

**PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI POLSEK TIBAWA**

Oleh:

ALAN ABDULLAH
NIM: H.11.18.115

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI POLSEK TIBAWA**

OLEH :

ALAN ABDULLAH
NIM. H11 18.115

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2022

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Darmawati

DR. DARMAWATI, S.H., M.H.
NIDN : 0906088801

PEMBIMBING II

Albert Pede
ALBERT PEDE, S.H., M.H.
NIDN:0925047601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI POLSEK TIBAWA

OLEH:
ALAN ABDULLAH
NIM: H.11.18.115

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penghji
Pada Tanggal 21 / 12 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H | Ketua |
| 2. Hj. Rahmawati, S.Ag., M.Hum | Anggota |
| 3. A.ST. Kumala, S.H., M.H | Anggota |
| 4. Dr. Darmawati, S.H., M.H | Anggota |
| 5. Albert Pede, S.H., M.H | Anggota |

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....) 16-05-2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alan Abdullah
NIM : H1118115
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Polsek Tibawa*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Desember 2022
membuat pernyataan



ALAN ABDULLAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Polres Tibawa”, sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada orang tua Ibu dan Ayah yang telah membesarkan dan merawat penulis hingga saat ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki, SE., MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. DR. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi serta seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu DR. DARMAWATI, S.H.,M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Bapak ALBERT PEDE, S.H., M.H selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya mengarahkan dan membimbing kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Bapak dan Ibu Dosen fakultas hukum Universitasn Ichsan Gorontalo serta jajaran staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam pengurusan berkas skripsi penulis.

16. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sudah melewati masa-masa perkuliahan bersama.

17. Kepada Sukriadi Sain, Rullyanto Saleh, Aldy Alie, dan Aldo Alie yang sudah menemani penulis healing ke pantai Olele.

Akhir tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Saran dan kritik sangat diharapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo Desember 2022

Penulis,

Alan Abdullah

ABSTRAK

ALAN ABDULLAH. H1118115. PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLSEK TIBAWA

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di polsek tibawa, (2) Mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di polsek tibawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses penyidikan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ada di polsek tibawa, penyidikan telah melakukan proses melalui dari penyelidikan sampai tahap pemberkasan, tetapi walaupun penyidik telah melakukan proses tersebut penyidik yang menangani perkara tersebut melanggar ketentuan UU SPPA dan Perkapolri yang dimana pada intinya perkara anak hanya bisa di tangani di Unit PPA Polres Gorontalo. (2) Faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Tibawa yakni Aparat penegak hukum, tidak ada unit yang khusus menangani perkara tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak sehingga tidak dapat mencapai hasil yang maksimal dan substansi hukum yang dimana tidak ada ketentuan bahwa polsek bisa menangani perkara anak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Perlu dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidik-penyidik yang ada di setiap polsek di Kabupaten Gorontalo agar setiap perkara yang melibatkan anak nakal tidak terpusat pada Polres Gorontalo, sehingga dapat secara efisien dalam proses penanganan perkara anak.. (2) Lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Polsek Tibawa sehingga bisa meningkatkan kinerja penyidik terutama dalam hal menambah penyidik anak dan juga sarana dan fasilitas penyidik.

Kata kunci: penyidikan, tindak pidana, kekerasan terhadap anak

ABSTRACT

ALAN ABDULLAH. H1118115. THE IMPLEMENTATION OF THE INVESTIGATION PROCESS OF CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN TIBAWA POLICE STATION

This research aims to: (1) find the implementation of the investigation process of criminal acts of violence against children in Tibawa Police Station, (2) find the factors hindering the investigation process of criminal acts of violence against children in Tibawa Police Station. The results of this study indicate that: (1) The investigation process of criminal cases of violence against children in Tibawa Police Station, has carried out the process from the investigation to the filing stage. Even though the investigator has carried out the process, the investigator handling the case violates the provisions of the law in the Child Criminal System and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police which in essence children's cases can only be handled in the Women and Children Service Unit of Gorontalo Sub-Regional Police. (2) The factors hindering the investigation process of criminal acts of violence against children in Tibawa Police Station's jurisdiction are law enforcement officials. No unit specifically handles cases of violent crimes committed against children so it cannot achieve maximum results and legal substance where there is no provision that the police can handle children's cases. Based on the results of the research, it is recommended that: (1) It is necessary to conduct training on the judicial process against children for investigators in each police station in Gorontalo District so that every case involving delinquent children is not centralized at Gorontalo Sub-Regional Police so that it can be efficient in the process of handling children's cases. (2) Police should further improve the human resources at Tibawa Police Station so that it can improve the performance of investigators, especially in terms of adding investigators for children cases and also investigator facilities.

Keywords: investigation, criminal acts, violence against children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penulisan	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	17
2.2.1 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	26
2.3 Kerangka Pikir.....	28
2.4 Definisi Operasional.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Lokasi Penelitian	30
3.3. Objek Penelitian	30

3.4. Populasi dan Sampel	30
3.5. Jenis Data	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.2 Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Polsek Tibawa.....	34
4.2.1 Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
4.2.2 Menurut Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara RI.....	47
4.3 Faktor-faktor Yang Menghambat Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Polsek Tibawa	49
4.3.1 Substansi Hukum.....	49
4.3.2 Faktor Struktur Hukum/Sumber Daya Manusia.....	51
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu menindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang

secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Apabila melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Anak adalah cikal bakal pemuda.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak ada 5 bentuk kekerasan. Pertama adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis (emosional), ketiga ada kekerasan seksual, keempat kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan yang terakhir adalah eksploitasi. Lebih jelasnya lagi Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain: (1) Kekerasan Emosional seperti dihina, direndahkan, tidak

¹ Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2)

diharapkan lahir, tidak disayangi, mengalami perundungan; (2) Kekerasan Fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, diancam/diserang dengan senjata; dan (3) Kekerasan Seksual yang dibagi menjadi kekerasan seksual non-kontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual, lalu ada kekerasan seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks dan berhubungan seks di bawah tekanan.

Oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak – Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak (*convention on the rights of the child*). Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti ”hamper sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal `yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejaahatan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.²

Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban,

² Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, 1997, Bandung, hal. 166.

keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.³

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses Diversi. Dalam Diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi

³ Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, CV.Mandar Maju, 2005, Bandung, hal. 55.

lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat cirri dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum. kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir.⁴

Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya

⁴ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 1997, Jakarta, hal. 84

merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu :⁵

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang, hal. 20

Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.⁶ Akan tetapi, anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Polisi sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai asset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternative bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan polisi, Penyimpangan yang biasanya sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak berupa penganiyaan, pemukulan dan perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hal.1.

tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Dalam hal berkonflik dengan hukum tentunya tidak lepas dari peran polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki peran sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara diversi. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, sehingga dapat dikatakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu bentuk perlindungan pemenuhan hak anak. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Secara internasional, prinsip perlindungan hukum terhadap anak sudah tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). prinsip ini telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Selain prinsip tersebut, Indonesia juga sudah memiliki regulasi terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).⁷ Dalam hal ini Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;

⁷ Rafika Nur dkk, 2020, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Anak*, Sampan Institute, Parepare. Hlm. 3

- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari hasil penelitian di Polsek Tibawa terdapat kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang tidak sesuai dengan proses penyidikan . dalam hal ini terjadi kesalahan prosedur dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, penyidik yang berinisial M telah melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 (satu) angka 8 (delapan) yang menyebutkan “Penyidik adalah penyidik anak”. Dan juga melanggar peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) dilingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa:

“ Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada:

- a. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/ Kamtrannas Bareskrim Polri;
- b. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Operasional Dit Reskrim Polda Metro Jaya;
- c. di tingkat Polda kepada Kasat Operasional Dit Reskrim Polda;
- d. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres”

Dari Peraturan di atas dimana seharusnya perkara anak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tibawa diserahkan ke unit PPA Polres Kabupaten

Gorontalo, bukan diperiksa di Unit Reskrim Polsek Tibawa, sebab penyidik anak berada di unit PPA Polres Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Polsek tidak menangani perkara perempuan dan anak. Tetapi fakta yang terjadi salah satu Penyidik yang ada di Polsek Tibawa melakukan penyidikan terkait Perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan bahkan sudah sampai pada tahap P21.

Hal demikian yang ingin Peneliti angkat dalam Skripsi ini karena dalam prosedur tahapan penyidikan terdapat hal yang menarik untuk dikaji seperti, bagaimana tahapan penyidikan anak itu berlangsung. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLSEK TIBAWA”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polsek Tibawa?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polsek Tibawa?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polsek Tibawa.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polsek Tibawa

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Kejahatan

Kejahatan di Belanda disebut misdrijven dan merupakan perbuatan memalukan yang berarti memiliki hubungan hukum. Kejahatan itu terkait dengan penegakan hukum atau kejahatan, dan bagian lainnya adalah kejahatan.⁸

Beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjo, Kejahatan adalah pelanggaran standar, yang merupakan komponen utama dari hukum pidana pertama.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dianggap melanggar standar, yang dianggap merusak, mengganggu, agar tidak diabaikan.
- c. Richard Quinney, Kejahatan adalah Perilaku manusia sebagai hasil dari seniman yang diterima dalam masyarakat politik atau dipertimbangkan untuk tantangan sipil atau sosial.⁹

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- a) Dari perspektif hukum, kejahatan merupakan penghalang untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.

⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal : 71.

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal : 11.

- b) Secara sosiologis kejahatan merupakan tindakan atau perilaku yang menimbulkan kerugian sosial berupa ketidakseimbangan, kedamaian, atau pengorbanan, selain melecehkan korban.

Kejahatan merupakan bagian integral dari kehidupan kita dan kejadian sehari-hari. Filsuf Cicero pernah mengatakan bahwa kejahatan *Ubi Societas, Ibius dan Ibu* berarti sosial, hukum, kriminal. Orang saling menghormati, berkomunikasi dan berinteraksi. Hal ini seringkali menimbulkan konflik dan koneksi. Satu kelompok menganggap kelompok yang lain berjauhan jika perilaku kelompok lain tidak sesuai dengan perilaku kelompok. Obsesi ini sering dianggap sebagai perilaku buruk. Batasi kejahatan dari sudut pandang sosial - tindakan yang melanggar aturan kehidupan sosial.¹⁰

Dalam terminologi peradilan resmi, kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang bertentangan dengan moralitas manusia (ilegal), merugikan masyarakat, bersifat sosial dan melanggar hukum dan hukum pidana. Perkembangan ketentuan KUHP secara jelas menyebutkan bahwa tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan hukum pidana. Singkatnya, menurut peradilan formal, tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku yang melanggar hukum pidana.

Selain itu, semua tindakan yang dilarang oleh hukum harus dihindari. Secara sosiologis, kejahatan sangat merugikan masyarakat secara ekonomi, politik dan psikologis, melanggar norma moral dan melindungi warga negara (keduanya tidak terdaftar sebagai badan hukum). Segala bentuk ucapan,

¹⁰ A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hal 2.

tindakan, atau tindakan menyerang. Berdasarkan hukum pidana). Ilmuwan Capelli mengklasifikasikan jenis-jenis penjahat sebagai berikut;

- a. Pelaku dimotivasi oleh faktor psikologis, dengan pelaku:
 - 1) Orang yang sakit jiwa
 - 2) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
- b. Penjahat yang melakukan kejahatan karena cacat jasmani dan rohani, serta penurunan mental dan fisik:
 - 1) Orang dengan gangguan fisik dan mental sejak lahir dan di usia dini, membuat pendidikan menjadi sulit dan tidak mampu beradaptasi dengan cara hidup secara umum.
 - 2) Orang dengan gangguan fisik dan mental di usia tua (hilang ingatan), disabilitas / disabilitas, dll.
- c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
 - 1) Penjahat kebiasaan
 - 2) Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
 - 3) Penjahat kebetulan.
 - 4) Penjahat-penjahat berkelompok.

Seelig Bagilah jenis pelaku dengan komposisi pelaku atau kombinasi fisik dan mental pelaku, yaitu:

1. Penjahat dengan hati nurani yang kuat dan awalnya bodoh. Misalnya, membunuh anak-anak dan wanita karena mereka membayangkan bahwa mereka tidak akan bahagia di dunia yang kotor ini, maka mereka harus mati.

2. Kejahatan ini dimotivasi oleh ideologi dan keyakinan yang kuat dari ekstrimis sayap kanan (kelompok agama) dan ekstrimis sayap kiri (sosialis dan komunis seperti gerakan Jihad).

Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a) Kejahatan ekonomi
- b) Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan
- c) Kejahatan kesusilaan
- d) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh Cesaro Lombroso, adalah sebagai berikut:

1. Terlahir sebagai penjahat, terlahir sebagai penjahat dengan cacat fisik, bagian tubuh yang tidak normal, stigma atau bercak fisik, kelainan dan cacat fisik.
2. Penjahat dengan gangguan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, bodoh, penjahat, maksiat, tawanan histeria, dll.
3. Penjahat dibangun oleh hasrat seksual atau hasrat seksual.
4. Penjahat karena kesempatan.
5. Penjahat dengan organ normal, tapi sopan santun.

2.2.Tinjauan Umum tentang Anak

Menurut Pasal 39 (5) Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, anak adalah orang yang belum genap delapan belas tahun, belum kawin, dan masih dalam kandungan. Di sisi lain, Pasal 1 (ayat) undang-undang tersebut mendefinisikan tinggi badan sebagai orang dewasa untuk anak di bawah usia 18

tahun yang belum menikah. Undang-Undang Perlindungan Anak “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang belum lahir, termasuk”.

Menurut Pasal 4, Ayat 1, Ayat 2 UU Kesejahteraan Anak 1979, “Anak adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 1 Tahun 1997 Menurut pasal 2, anak yang tidak patuh diartikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh anak tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan norma hukum yang diterapkan Ada dua kategori perilaku anak yang memaksa Anda untuk menghadapi hukum:

1. Status Offence adalah Kenakalan anak yang tidak dianggap kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti ketidakpatuhan, bolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. Juvenile Delinquency adalah Kejahatan anak dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum jika dilakukan oleh orang dewasa.

Jika seorang anak dinyatakan bersalah, akan ada batasan usia dan hukuman usia. Usia minimal seorang anak adalah usia dimana seorang anak dapat memperoleh status hukum, sehingga anak tersebut berubah status sebagai orang dewasa atau menjadi badan hukum yang bertanggung jawab atas kegiatan dan proses hukum anak tersebut. Indonesia telah memiliki batasan usia yang ketat terhadap pelanggaran kenakalan remaja sejak Undang-Undang Peradilan Anak tahun 1997 diberlakukan di Indonesia. Artikel tersebut menyatakan: Usia rata-rata seorang remaja dalam perselisihan pengadilan remaja setidaknya berusia satu tahun, tetapi kurang dari 18 tahun

dan tidak pernah menikah.

Dalam hal anak telah melanggar batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang bersangkutan telah melampaui batas usia serta berusia di bawah 21 tahun, dapat diadili, namun tetap dapat mentransfer. Di pengadilan remaja. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan no. 1 / PUU-VIII / 2010 (LNRI 2012 No. 153), mendefinisikan hukuman 8 tahun pada klausul 1 no. 1, Pasal 4 (1) dan Pasal 5. (1) UU. 3 1997 Bertentangan dengan UUD 1945 dan meyakini bahwa untuk melindungi hak-hak UUD 1945 maka perlu ditentukan usia anak, yaitu usia minimal seorang anak untuk dapat bersaksi dengan baik adalah 12 tahun (dua belas) tahun, karena mereka relatif stabil secara mental, mental dan emosional.

Kejahatan atau kejahatan hanya dapat dikaitkan dengan anak di bawah umur. Sanksi pidana berupa pidana pokok dan tambahan, pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), undang-undang no. 3 Tahun 1997, yang mengatur tentang aturan-aturan dasar dan tambahan tindak pidana jika terjadi pelanggaran, yaitu:

1. Kejahatan dasar merupakan kejahatan utama yang dapat menakuti anak-anak. Beberapa kejahatan utama yang bisa dilakukan terhadap anak nakal, yaitu :
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda, atau;

d. Pidana pengawasan,

2. Pidana Tambahan adalah Sanksi yang dapat dijatuhkan selain hukuman pokok yang diterima Selain hukuman pokok bagi anak di bawah umur, sanksi tambahan juga dapat diberikan dalam bentuk: penyitaan harta benda tertentu dan / atau pembayaran ganti rugi. Tindakan pada dasarnya adalah tindakan membesarkan dan mendidik anak yang tidak patuh. Banyak pelanggaran yang dapat diterapkan kepada pelanggar didasarkan pada pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak: :

- a. Kembali ke orang tua, wali atau orang tua angkat;
- b. Mendaftarlah ke pemerintah untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pelatihan kejuruan.
- c. Hubungi Kementerian Sosial atau organisasi sosial yang menyediakan pendidikan, pelatihan, dan pelatihan kerja.
- d. Bentuk kriminalisasi pelanggaran berat dan tambahan.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatursebagai berikut:

1. Hukuman maksimal yang dijatuhkan adalah 2 (setengah) dari hukuman penjara maksimal bagi orang dewasa.;
2. Untuk tindak pidana yang dihukum mati atau penjara seumur hidup, seorang anak dapat dipenjara hingga 10 tahun..
3. Jika seorang anak telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk jangka

waktu kurang dari 12 tahun, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam bentuk penyerahan kepada negara untuk pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan.

4. Apabila anak tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka ia melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana penjara seumur hidup..

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa pidana penjara bagi pelaku di bawah umur adalah hukuman maksimal bagi orang dewasa. Pasal 28 (1) dan (2) Weir Law Tidak ada. 3 Tahun 1997 juga ada ketentuan tentang pengaturan hukuman bagi anak, dimana hukuman maksimal setengah dari denda maksimal untuk orang dewasa dan hukuman tidak memungkinkan. Dibayar oleh anak, kemudian diganti dengan pelatihan kejuruan wajib.

Adapun bentuk dan tata cara pengawasan pidana terhadap anak diatur dengan peraturan negara. Hukuman untuk pengasuhan anak didasarkan pada ketentuan. Jangka waktu pengawasan anak minimal 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Jaksa mengawasi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di panti asuhan; sedangkan bimbingan diberikan oleh tokoh masyarakat. Ketentuan tentang manajemen pengadilan anak ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak 1997. Prinsip-prinsip penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar sebagian besar digeneralisasikan berdasarkan kriteria berikut:

1. Usia minimum bagi pelaku kejahatan ringan untuk dapat hadir di

pengadilan anak adalah minimal 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 4 (1)). Oleh karena itu, selain klasifikasi di atas, persidangan akan dipindahkan ke pengadilan dewasa.

2. Kejahatan dan prosedur yang diatur di bawah UU Pengadilan Anak No. Nomor 3 tahun 1997 (Pasal 22)
3. Termasuk pula ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, antara lain :
 - a. Pidana penjara terhadap anak merupakan jumlah maksimal pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1).
 - b. Jika seorang anak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, anak tersebut akan dipenjara hingga 10 tahun berdasarkan Pasal 26 (2).
 - c. Jika mereka berusia di bawah 12 tahun, atau jika mereka melakukan tindak pidana yang diancam mati atau dipenjara seumur hidup, anak yang nakal akan dididik, diajar, dan dipekerjakan berdasarkan Pasal 26 (3) juncto Pasal 24. Sanksi bisa diberikan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pelatihan. Ayat (1) Huruf b.
 - d. Pelanggar tunduk pada ketentuan Pasal 26 (4), tidak seperti Pasal 24, jika pelaku berusia di bawah 12 tahun atau melakukan tindak pidana yang tidak dapat dihukum mati atau seumur hidup.

Tunduk hanya pada satu tindakan.

- e. Hukuman penjara untuk anak-anak dapat dibatasi hingga setengah dari hukuman penjara maksimum untuk orang dewasa berdasarkan pasal 27.
- f. Denda maksimal anak adalah setengah dari denda maksimal orang dewasa, menurut Pasal 28 ayat (1).
- g. Jika anak tidak mampu membayar denda, maka dapat diganti dengan on-the-job training yang diwajibkan maksimal 90 hari kerja dan tidak lebih dari 4 jam pelatihan per hari. dan tidak disediakan pada malam hari sesuai dengan ayat 2 dan 3 pasal 28.
- h. Selanjutnya, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat jika pidana penjara 2 (dua) tahun berdasarkan ayat 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Hukuman terakhir adalah putusan di bawah pengawasan jaksa dan penasehat sosial berdasarkan Pasal 30 untuk minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun

Anak memiliki hak yang istimewa dalam tata hukum pidana. Untuk mewujudkan kesejahteraan hak asasi manusia, anak merupakan yang paling banyak dan variatif wujud perlindungannya. Berikut ini beberapa hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;

- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 3 mengatur secara jelas hak-hak anak yang tengah menjalani proses peradilan pidana anak yaitu:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak pelaku tindak pidana atau biasa disebut anak merupakan hal yang diatur dalam SPPA. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan untuk definisi anak pelaku tindak pidana atau yang dalam bahasa hukum disebut anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terdapat perlakuan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana dengan pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Yakni adanya diversi yang tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

2.2.1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa perlindungan khusus dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan


hukum terhadap pelakunya sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku.

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah Dir I / Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Gorontalo, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan kasat Reskrim Polres. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana ;

2.3. Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
2. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka
3. Faktor substansi adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
4. Faktor Struktur adalah suatu factor penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.
5. Kepastian Hukum adalah kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yaitu penelitian dengan data lapangan menjadi sumber data primer, output wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan buat menganalisis aturan yang dianggap menjadi perilaku orang-orang yang selalu berintraksi dan herbiaspek sosial.¹¹

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah Polsek Tibawa.

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polsek Tibawa.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Pendapat soerjono Soekanto bahwa poulasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karaktrestik yang sama. Untuk itu, populasi yang di terapkan dalam penelitian ini adalah pihak penyidik Polsek Tibawa yang menangani perkara terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 58

3.4.2. Sampel

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad sampel adalah “contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi. Untuk itu, peneliti menetapkan sampel yang terdiri dari :

- a) Penyidik yang bekerja di Polsek Tibawa
- b) Penyidik anak yang bekerja di UNIT PPA POLRES GORONTALO

3.5 Jenis Data

- a. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan Penyidik Anak yang ada di Unit PPA Polres Gorontalo dan Penyidik yang ada di Polsek Tibawa
- b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti baik data primer maupun sekunder sebagai berikut :

- a. Observasi, langkah ini dilakukan secara detail untuk mengetahui objek yang akan diteliti dengan cara melakukan pengamatan terhadap kenyataan dilokasi penelitian.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui Tanya jawab dengan informan

3.7 Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui sumber data primer maupun sekunder. Maka analisis data diperoleh baik data primer maupun sekunder. Maka analisis data yang akan digunakan diolah dan dianalisis secara deskriptif maksudnya bahwa calon peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah singkat terbentuknya Polsek Tibawa hanya meliputi sejak dari terbentuknya Komando Distrik (KOMODIS) Limboto (Polsek Tibawa) dan para pejabat KPERS / DANRES / KAPOLRES dari tahun 1962 sampai dengan sekarang.

Beberapa Poin Sejarah Terbentuknya Polres Tibawa

1. Tahun 1962 dibentuknya KOMODIS Limboto dari belum dipisahkan dari KOMBES 1905 Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo
2. Dengan SK KPKOM Sulutteng No. Pol. : 220/1963 tanggal 25 Oktober 1963 di bentuk kantor Polisi Resort 1906 Kab. Gorontalo
3. Tahun 1964 peralihan dari KOMPRES 1905 Gorontalo menjadi KOMPRES 1906 Kab. Gorontalo sekaligus realisasi penyesuaian terbentuknya struktur pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo dengan Ibu Kota di Limboto
4. Tahun 1969 peralihan dari KOMPRES 1906 Kabupaten Gorontalo menjadi KORES 1506 Kabupaten Gorontalo
5. Tahun 1963 peralihan dari KORS 1506 Kabupaten Gorontalo menjadi Polres Gorontalo
6. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/90/XII/2003 Tentang Penetapan Tipe Organisasi Polres,

maka Polres Gorontalo dirubah menjadi Polres Limboto denhan Tipe Organisasi Polres B.

7. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/395/VI/2010 tanggal 25 Juni 2000 tentang Tipe Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) ditetapkan bahwa Polres Limboto dengan Tipologi Polres Tipe Polres
8. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/203/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Tentang Perubahan Nomenklatur Polres Limboto menjadi Polres Gorontalo

4.2 Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Polsek Tibawa

Anak merupakan generasi penerus yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, oleh karena itu anak peranannya dalam memajukan Bangsa dan Negara dikemudian hari sangatlah strategi namun juga sangatlah miris jika di dalam perkembangan fisik, mental, dan rohaninya tidak berjalan secara utuh, seimbang serta selaras dimana anak tersebut menjalankan kehidupannya. Untuk itu anak perlu dihindari dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik mental dan rohninya tersebut.

Hal ini yang menjadi dasar awal mengapa anak-anak harus dilindungi atau atasan perlindungan anak baik dari segi sosial maupun hukum yang berlaku, jika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, karena perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu

kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu anak harus diperhatikan serta dididik sesuai dengan peranan mereka sebagai generasi penerus. Proses pendidikan anak dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara formatnya anak dididik di sekolah di sekolah dimana anak tersebut menuntut ilmu, sedangkan informalnya anak tersebut mendapatkan pendidikan di rumah bersama keluarganya ataupun ditempat-tempat pendidikan yang bukan sekolah.

Pada dasarnya proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak sama halnya dengan tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan anak. Proses penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang.

1. Kronologi Kasus

Salah satu perkara yang pernah ditangani di Polsek Tibawa yaitu perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dimana seorang laki-laki berumur 40 tahun melakukan kekerasan terhadap anak yang masih berumur 15 tahun berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 440/PKM-TBW/890/XI/2020 tanggal 28 November 2020. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 70 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Membuat Laporan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Stelin Kadir selaku Kanit Reskrim Polsek Tibawa menyatakan bahwa:

*“Dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan Inisial X dan korban inisial Y tahun 2020. Seperti yang termuat dalam Pasal 1 Butir 204 KUHP Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana”.*¹²

Dalam kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Polsek Tibawa yang melapor ialah orang tua anak korban. Pelapor yang telah menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang selanjutnya akan di tindak lanjuti laporan tersebut oleh aparat yang berwenang. Aparat penegak hukum harus membuatkan catatan dalam buku catattan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan, Identitas laporan tersebut dibuat dengan cara memberikan penomoran pada register perkara ini

3. Melakukan Penyelidikan

Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHP Penyelidikan adalag serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu persitiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun tindakan dalam Penyilidikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan siapa pelapor

¹² Stelin Kadir. Wawancara 09-11-2022. Penyidik di Polsek Tibawa.

Dari hasil wawancara dengan Stelin Kadir selaku Kanit Reskrim

Polsek Tibawa:

“Yang menjadi pelapor dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan Inisial pelaku X dan korban Y ialah ayah kandung korban”¹³

b. Menentukan Peristiwa apa yang dilaporkan

Dalam kasus ini ialah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah polsek Tibawa

c. Dimana Peristiwa itu terjadi

Peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak ini dilakukan di samping rumah Terdakwa di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kanupaten Gorontalo

d. Kapan peristiwa itu terjadi

Tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah polsek Tibawa dengan tersangka beinisial X dan anak korban berinisial Y terjadi hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 20.00 Wita

e. Bagaimana peristiwa itu terjadi

Pada hari, Sabtu tanggal 07 November 2020 wita tersangka berinisial Y melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara melayangkan tangan terbuka kerarah pipi anak korban sebanyak 1kali dan mengatakan “Pangge ngana pe papa biar ng ape papa polisi kita tidak tako”

¹³ ibid

4. Visum at Repertum (VeR)

Setelah laporan tersebut selesai penyidik yang menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut harus segera membawa korban ke rumah sakit atau laboratorium forensic (labfor) untuk melakukan visum. Apabila korban dalam keadaan tidak mampu, biaya administrasi biasanya dibebankan kepada penyidik yang menangani kasusnya tersebut dan itu harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Visum didasarkan atas LP (Laporan Polisi) yang telah di laporkan oleh pelapor sebelumnya .

Visum at Repertum (VeR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan dokter untuk polisi dan pengadilan. VeR mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. VeR berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda-benda/korban yang diperiksa. VeR dapat diminta oleh orang hidup, misalnya korban yang luka-luka karena kekerasan, keracunan, perkosaan, dan kasus psikiatri

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Stelin Kadir selaku Kanit Reskrim Polsek Tibawa:

“untuk kasus kekerasan terhadap anak, terdapat kesulitan jika korban kekerasan terlambat melapor di kepolisian, karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, misalnya luka bekas tamparan jika yang dilakukan oleh tersangka hilang sudah sembuh. Oleh Karena itu pelapor atau pengadu harus cepat melaporkan kejadian tindak pidana yang dialaminya agar proses penyelidikan berjalan dengan baik”.¹⁴

¹⁴ Stelin Kadir. Wawancara 09-11-2022. Penyidik di Polsek Tibawa.

Hasil Lab bersifat rahasia dan tidak boleh keluarga korban maupun tersangka mengambil hasil visum tersebut. Hanya penyidik yang berwenanglah yang boleh mengambil hasil visum tersebut. Selanjutnya, hasil visum telah dibuat dalam berita acara dan menjadi alat bukti surat.

5. Melakukan Gelar Perkara Untuk Dilakukannya Penyidikan

Gelar perkara termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidikan kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan kan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan.

Dalam pasal 32 Gelar Perkara biasa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan
- b. Menetapkan tersangka
- c. Penghentian penyidikan
- d. Pelimpahan perkara
- e. Pemecahan kedala penyidikan

Dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan pemeriksaan untuk menentukan tindak pidana atau bukan dalam kasus ini.

6. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidikan yang ditunjuk kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan dalam kasus kekerasan terhadap anak

Dalam kasus yang ada di Polsek Tibawa sebelum dilakukannya penyidikan, penyidik memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Limboto yaitu penuntut umum. SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan.

Tindakan Pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP memiliki tujuan untuk dapat meletakkan dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal Antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

7. Melakukan Penyidikan (Pemeriksaan Saksi-Saksi)

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak, biasanya yang menjadi saksi adalah orang yang melihat dan yang mengalami sendiri kekerasan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Stelin Kadir selaku Kanit Reskrim Polsek Tibawa menjelaskan bahwa

*“Dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pemeriksaan terhadap anak dan orang tua dilakukan atas dasar laporan. Setelah laporan dari orang tua serta untuk memperoleh keterangan dan kejelasan dari anak dan orangtua terhadap kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak serta menanyai hal-hal yang terkait dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak”.*¹⁵

8. Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka

Dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan inisial tersangka X dan inisial korban Y dilakukan penetapan tersangka.

Sebagaimana yang datur dalam Pasal 29 Perkab No.6 Tahun 2019.

- (1) “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan”

Dalam kasus ini tersangka belum ditangkap dan belum di periksa oleh pihak penyidik Polsek Tibawa

9. Melakukan Upaya Paksa

Dengan adanya bukti dari pemeriksaan korban dan orang tua/wali serta bukti surat visum at repertum, penyidik segera mencari, dan

¹⁵ Stelin Kadir. Wawancara 09-11-2022. Penyidik di Polsek Tibawa.

memastikan keberadaan dari tersangka. Dengan adanya dua alat bukti permulaan yang cukup dilakukan upaya paksa penangkapan kepada tersangka

Penangkapan dibuktikan terhadap tersangka X dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang sah yaitu berdasarkan Perintah Penangkapan, polisi langsung membawa tersangka ke Polsek Tibawa untuk ditanyai apa yang telah dilakukannya dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Waktu penangkapan hanya 1x24 jam, maka dari itu setelah dilakukannya penangkapan segera dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apa perlu ditahan atau tidak.

Dalam pasal 1 angka 20 KUHP

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang datur dalam undang-undang”

Dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak ini tersangka X dilakukan penahanan dengan surat penahanan. Kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak ini termuat dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 78 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut wajib ditahan dikarenakan ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara.

10. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Dalam Pasal 1 angka 14 KUHP

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasakan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Penyidik yang ada di Polsek Tibawa bahwasanya pemeriksaan tersangka dilakukan dengan cara menangkap tersangka dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan keterangan dari tersangka. Penyidik berusaha mengumpulkan bukti dari pengakuan tersangka terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang telah dilakukannya kepada anak korban.

11. Pengumpulan Bukti – Bukti

Penyidik menjadikan alat bukti dan barang bukti menjadi satu berkas yang kemudian akan dikimkan kepada kejaksaan untuk dipergunakan dalam proses persidangan. Selaku penyidik menjelaskan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak ditemukan bukti-bukti yang berupa barang bukti dan alat bukti. Barang bukti yang didapat dalam penyidikan dalah rekaman percakapan sampai tersangka melakukan kekerasan terhadap anak korban. Kemudian rekaaman tersebut disita oleh penyidik. Barang bukti ini didapat ketika pemeriksaan terhadap tersangka dan pemeriksaan terhadap korban. Tidak hanya barang bukti, pada tindak pidana ini juga di dapat alat

bukti berupa keterangan saksi, surat hasil visum at repertum dan pengakuan tersangka.

12. Pemberkasan

Melakukan pemberkasan dibuatnya iktisar atau kesimpulan penyidikan. Setelah dilakukan pemberkasan berkas tersebut diserahkan kepada tasan penyidik untuk dilakukan penelitian. Setelag berkas lengka dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilitan dan penyegelan. Selanjtnya, berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Apabula dalam aktu 14 (empat belas) hari berkas perkara pidana tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara dianggap lengkap (P-21), apabila berkas dinyatakan belum lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-18) maka penyidik harus melengkapi berkas tersebut berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-19), seperti yang termuat dalam Pasal 110 KUHHP

Pasal 110 KUHAP

- (1) “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan oenyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”
- (2) “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas pekara ini kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.
- (3) “Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, peyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk untuk dilengkapi”.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”

Pasal 28 Perkap No.6 Tahun 2019

- (1) “Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum”.
- (2) “Apabila berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke penuntut umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk penuntut umum terhadap kekurangan isi materi berkas perkara tersangka dan barang bukti”

Pasal 29 Perkap No 6 Tahun 2019

- (1) “Penyerahan tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka”.
- (2) “Dalam hal acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan/atau perkara pelanggaran lalu lintas, Penyidik atau atas kuasa penuntut umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi dan terdakwa ke pengadilan

Berdasarkan uraian diatas dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak Polsek Tibawa telah melakukan proses penyelidikan sampai dengan pemberkasan tetapi hal yang menarik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimana kita lihat meskipun penyidik di polsek tibawa telah melakukan proses penyelidikan sampai dengan pemberkasan tetapi penyidik polsek tibawa keliru tidak memperhatikan peraturan-peraturan terkait dalam penanganan perkara tindak pidana anak telah melanggar peraturan diantaranya :

4.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peneliti akan lebih membahas terkait penyidik. Tidak semua penyidik adalah penyidik anak, Penyidik anak adalah

penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang menjadi korban maupun tersangka yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepatnya procedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak anak yang diutamakan. Didalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : “ *Penyidik adalah penyidik anak*”. Penyidik anak dimaksud penyidik yang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait tata cara penanganan perkara pidana anak.

Penyidik anak terdapat di dalam Unit PPA yang dimana unit PPA tidak ada di tingkat polsek hanya sampai di tingkat Polres jika dikaitkan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di polsek dibawa sudah jelas bahwa penyidik yang ada di polsek dibawa tidak bisa menangani perkara anak. Yang dimana jika penyidik polsek dibawa mendapatkan laporan terhadap tindak pidana anak baik itu anak yang berhadapa dengan hukum sebagai korban maupun tersangka penyidik polsek dibawa menerima perkara tersebut dan melimpahkan ke Polres Gorontalo di bagian UNIT PPA yang dimana lebih berwenang menangani perkara tindak pidana anak.

4.2.2 Menurut Peraturan KaPolri No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di dalam Peraturan KaPolri No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pasal-pasal yang terkait kewenangan penyidik dan unit yang berhak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan hukum sebagai pelaku, korban, dan saksi pasal-pasal tersebut diantaranya:

Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Unit pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”

Pasal 6 ayat (3) :

“Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu: perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (pemeriksaan, pelecehan, cabul) vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi, dan pemerasan, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka) perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak”.

Pasal 6 ayat (4):

Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada:

- a. Di lingkup Mabes Polri kepada Dir I/Kamtranas Bareskrim Polri;
- b. Di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya;
- c. Di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda;
- d. Di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres;

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

“Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak”

Berdasarkan Pasal-pasal diatas menurut peneliti sudah jelas bahwa setiap perkara pidana anak hanya ditangani oleh unit PPA yang dimana Unit PPA tidak ada di tingkat Polsek sebagaimana wawancara dengan Stelin Kadir selaku Kanit Reskrim Polsek Tibawa mengatakan:

“bahwa memang perkara pidana kekerasan terhadap anak yang dimana tersangka inisial X dan korban inisial Y ditangani oleh penyidik Polsek Tibawa, walupun penyidik anak memang tidak ada di Polsek Tibawa tetapi kami dari penyidik Polsek Tibawa dapat menangani perkara jika hanya tindak pidana biasa misalnya kekerasan tadi, tetapi jika tindak pidana asusila, pelecehan seksual, cabul, pembunuhan maka penyidik di polsek tibawa melimpahkan perkara terebut di polres gorontalo di unit PPA dikarenakan begitu banyak perkara anak yang ditangani oleh UNIT PPA”¹⁶

Tetapi ketika peneliti mewawancarai penyidik yang ada di unit PPA Polres Gorontalo bapak Bripka Sadirawit Mooduto selaku penyidik di Unut PPA Mengatakan bahwa :

“semua perkara anak baik yang berhadapan hukum sebagai pelaku, saksi, dan korban harus ditangani di Unit PPA dikarenakan di unit PPA terdapat penyidik anak, di unit ppa juga ketika melakukan pemeriksaan penyidik anak memiliki ruangan khusus jadi anak tidak merasa tertekan dan dapat meberikan keterangan dengan baik”¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas sudah jelas penyidik di polsek tibawa yang menangani perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dimana tersangka inisial X dan korban inisial Y telah melanggar ketentuan yang ada walaupun penyidik telah melakukan tahap-tahap mulai dari

¹⁶ Stelin Kadir. Wawancara 09-11-2022. Penyidik di Polsek Tibawa.

¹⁷ Bripka Sadirawit. Wawancara 16-02-2022. Penyidik di UNIT PPA Polres Gorontalo

penyelidikan sampai dengan pemberkasan, seharusnya penyidik di Polsek Tibawa ketika menerima perkara tersebut harus melimpahkan ke Polres Gorontalo Unit PPA dikarenakan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang telah diatur.

4.3 Factor-Faktor Yang Menghambat Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Polsek Tibawa

Dalam hal melakukan proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak di Polsek Tibawa, penyidik mengalami beberapa kendala atau yang menghambat dalam proses penyidikannya, diantaranya:

4.3.1 Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut merupakan suatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Friedmann, substansi hukum adalah segala produk norma yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Misalnya salah satu kendala yang dihadapi penyidik yang ada di polsek Tibawa yaitu ketika mereka mendapatkan laporan perkara terikait anak piyidik yang ada di polsek Tibawa tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur terkait penyidik yang di tingkat Polsek boleh menangani perkara anak.

Sebaliknya ketika kita melihat di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : “ *Penyidik adalah penyidik anak*”. Penyidik anak dimaksud penyidik yang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait tata cara penanganan perkara pidana anak. Penyidik anak terdapat di dalam Unit PPA yang dimana unit PPA tidak ada di tingkat polsek hanya sampai di tingkat Polres

Bahkan di Peraturan KaPolri No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah sangat jelas tidak ada yang menyebutkan bahwa polsek bisa menangani perkara anak pasal yang sangat jelas menurut peneliti diantaranya:

Pasal 6 ayat (3) :

“Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu: perdagangan orang (human trafficking), penyeludupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (pemeriksaan, pelecehan, cabul) vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi, dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka) perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak”.

Pasal 6 ayat (4):

Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada:

- a. Di lingkup Mabes Polri kepada Dir I/Kamtrannas Bareskrim Polri;
- b. Di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya;
- c. Di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Diit Reskrim Polda;
- d. Di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres;

Berdasarkan uraian peneliti berpendapat bahwa substansi hukum sangat berpengaruh terhadap proses penyidikan ketika Penyidik Polsek Tibawa tidak bisa menangani perkara anak dan harus dilimpahkan ke Unit PPA Polres Gorontalo maka akan membuat perkara yang ada di Unit PPA lambat di proses dikarenakan bukan hanya perkara anak yang ada di Polsek Tibawa tapi begitu banyak perkara anak lainnya yang ada di Polsek bagian dari wilayah Polres Gorontalo

4.3.2 Faktor Struktur Hukum/ Sumber Daya Manusia

Mengingat sumber daya manusia ini sangat penting didalam menunjang keberhasilan tugas represif dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak ditambah lagi dengan tantangan tugas yang semakin berat yang harus dihadapi oleh personil pada satuan tersebut, maka terhadap sumber daya manusia yang mencukupi kelancaran tugas perlu disediakan secara baik dan lancar.

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH
1	Penyidik	7 Orang
2	Penyidik Anak	-
3	Penyidik Pembantu	1 Orang

Sumber: Polsek Tibawa

Berdasarkan lampiran data mengenai sumber daya manusia, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

dengan kekerasan terhadap anak, penyidik atau penyidik pembantu yang bersangkutan masih harus memiliki personil yang mencukupi untuk menangani suatu perkara. Misalnya saja di Polsek Tibawa penyidik yang ada di sana tidak memiliki penyidik yang khusus seperti penyidik anak.

Jadi ketika penyidik mendapatkan perkara anak para penyidik yang ada di polsek Tibawa kesulitan dikarenakan mereka belum mendapatkan atau ikut dalam pelatihan sebagai penyidik anak. Karena yang berhak melakukan penyidikan terhadap perkara anak ialah penyidik yang sudah melakukan pelatihan khusus terkait penyidik anak.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Proses penyidikan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ada di polsek tibawa, penyidikan telah melakukan proses mulalui dari penyelidikan sampai tahap pemberkasan, tetapi walaupun penyidik telah melakukan proses tersebut penyidik yang menangani perkara tersebut melanggar ketentuan UU SPPA dan Perkapolri yang dimana pada intinya perkara anak hanya bisa di tangani di Unit PPA Polres Gorontalo
2. Faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Tibawa yakni Aparat penegak hukum, tidak ada unit yang khusus menangani perkara tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak sehingga tidak dapat mencapai hasil yang maksimal dan substansi hukum yang dimana tidak ada ketentuan bahwa polsek bisa menangani perkara anak

5.2. SARAN

1. Perlu dilakukan pelatihan proses peradilan terhadap anak bagi penyidik-penyidik yang ada di setiap polsek di Kabupaten Gorontalo agar setiap perkara yang melibatkan anak nakal tidak terpusat pada Polres Gorontalo, sehingga dapat secara efisien dalam proses penanganan perkara anak.
2. Lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Polsek Tibawa sehingga bisa meningkatkan kinerja penyidik terutama dalam hal manambah penyidik anak dan juga sarana dan fasilitas penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi :Makassar.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.*: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta

Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, 2005, Bandung

Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminlogi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2015, “*Anak Bukan untuk Dihukum*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Rafika Nur dkk, 2020, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Anak*, Sampan Institute, Parepare.

Romli Atmasasmita,1997. *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang berubah*. Bandung.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing,

Undang-Undang:

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wawancara:

Bripka Sadirawit Mooduto. Wawancara 16-02-2022. Penyidik di Unit PPAPolres Gorontalo

Stelin Kadir. Wawancara 09-11-2022. Penyidik di Polsek Tibawa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4203/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Tibawa

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Alan Abdullah

NIM : H1118115

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLSEK TIBAWA KABUPATEN GORONTALO

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLSEK TIBAWA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 12 Agustus 2022

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202

+

KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO
SEKTOR TIBAWA

Nomor : B/ 49 /XII/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat Biasa

Tibawa, 08 Desember 2022

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo

di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IPDA SUCIPTO AMBOY, SH
Nrp : 81071326
Jabatan : KAPOLSEK TIBAWA

Dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : ALAN ABDULLAH
NIM : H1118115
JURUSAN : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM

Benar telah mengadakan penelitian di unit Reskrim Polsek Tibawa dari bulan September sampai dengan Bulan November , guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLSEK TIBAWA".

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TIBAWA



SUCIPTO AMBOY, SH
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 81071326



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 102/FH-UIG/S-BP/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Alan Abdullah
NIM : H.11.18.115
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Polsek Tibawa


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 12 Desember 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

Skripsi_Alan.docx (Repaired).doc

WORD COUNT

8890 Words

CHARACTER COUNT

56032 Characters

PAGE COUNT

56 Pages

FILE SIZE

227.5KB

SUBMISSION DATE

Dec 11, 2022 8:57 PM PST

REPORT DATE

Dec 11, 2022 8:59 PM PST**● 29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 25 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Alan Abdullah

Nim : H1118115

Fakultas : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir :

Nama Orang Tua

Ayah : KarimAbdullah

Ibu : Ulfa Pakaya

Saudara

Kakak : -

Adik : April Abdullah

Riwayat Pendidikan :



No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2006-2012	SDN 08 Paguyaman Pantai	Gorontalo	Berijasa
2	2012-2015	SMP N 04 Paguyaman Pantai	Gorontalo	Berijasa
3	2015-2018	SMK N 1 Boalemo	Gorontalo	Berijasa
4	2018-2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	

